

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terdapat indikasi terjadi perbuatan pidana. Seperti di banyak negara lain, sejumlah besar remaja di Indonesia telah menjadi korban *cyber bullying*.<sup>1</sup>

Semakin pesatnya perkembangan teknologi disaat ini, semakin banyak juga dampak yang terjadi dari perkembangan itu sendiri, pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Dalam penggunaan internet yang diluar kendali dapat menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet yang lebih di kenal dengan istilah *cyber crime*, dari begitu banyak kejahatan dalam internet, ada salah satu kejahatan di dunia maya yaitu *cyber bullying*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penangulangannya*, Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti, 2007, hlm. 11

<sup>2</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T Alumni, Bandung. 2014, hlm. 16

Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan seorang anak dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Namun disisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit anak sebagai pelaku maupun yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*, yaitu perilaku sosial yang melecehkan atau merendahkan seseorang (kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja) baik dilakukan secara online maupun telepon seluler.<sup>3</sup>

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa *bullying* merupakan hal sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak, sebagian orang tua menganggapnya sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Namun kenyataannya, *bullying* merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. *Bullying* bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis.

Bentuk-bentuk dari *cyber bullying* menurut Bauman, antara lain :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Donny BU(ICT Watch), *Usir Galau dengan Internet*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 41.

<sup>4</sup> Lestari Windy Sartika, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didi, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal", Vol. 3 Nomor 2 , 2016, hlm. 21

1. *Flaming* mengacu pada pesan yang membuat kemarahan, yang sering menggunakan bahasa vulgar. *Flaming* sering terjadi di dunia maya sehingga menimbulkan perkelahian ;
2. Pelecehan yaitu melalui email, pesan teks, pesan instan, papan buletin posting, dan di ruang chatting, pelecehan dapat dilakukan dengan pengiriman pesan yang kejam atau menyinggung secara berulang ;
3. Fitnah yaitu proses membuat pernyataan menghina tentang korban dan menyebarkan secara elektronik. Mengarang kebohongan untuk menyakiti korban, yang bertujuan untuk merusak reputasi korban atau persahabatan ;
4. *Cyber stalking* yaitu perilaku *cyber bullying* mengirimkan pesan yang tidak sopan yang muncul untuk korban Pelaku memanipulasi identitas korban dalam mengungkapkan informasi atau membuat pernyataan negatif kemudian mempublikasikan sehingga mempermalukan korban ; dan
5. *Cyber threats* yaitu pengucilan sosial dapat terjadi secara *online* seperti halnya dalam kehidupan nyata. Korban *cyber bullying* tidak diizinkan masuk *chat room*, atau tidak disertakan pada berbagai daftar teman. *Cyber threats* dan *cyber stalking* merupakan bentuk *cyber bullying* yang paling menakutkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 ayat

(1) menetapkan bahwa :<sup>5</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berkaitan dengan *cyber bullying*, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (4) menetapkan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman” ;

Begitu juga ketentuan Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik .Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar”.<sup>6</sup>

Kasus *bullying* melalui media sosial menjadi permasalahan yang sulit dikendalikan oleh orang tua dan guru, karena pelakunya yang tidak nampak. Dampak dari *cyber bullying* bisa lebih serius dari tindak *bullying* tradisional. Hal itu disebabkan karena pada *cyber bullying* memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk dapat

---

<sup>5</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melakukannya (baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal), dan sulitnya untuk mengontrol pelaku tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus bullying menimpa UUs (15 tahun) pada tahun 2016. Dalam kasus Uus penulis menemukan beberapa perilaku cyberbullying yang dilakukan fans k-pop, antara lain, misalnya dengan konten :

#### 1. Meluapkan Amarah

Kategori *cyberbullying* ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan yang berisikan kata-kata amarah, kasar,

bahkan vulgar. Dalam kasus Uus ditemukan beberapa contoh luapan amarah yang dikirimkan melalui pesan twitter yang menuliskan “Artis baru aja belagu suka cari sensasi biar cepet ngehits jijik liat muka lo @Uus #ripuus” ;

#### 2. Menguntit

Perilaku cyberbullying ini identik dengan pesan ataupun komentar melecehkan yang dilakukan secara terus-menerus. Pada kasus Uus perilaku menguntit dalam cyberbullying dapat ditemukan pada tulisan “Artis kpop itu lebih baik dari pada lo uus #RIPUus lu mah udah item tengil gak lucu lagi ktanya lu lulusan stand up comedy tp lu gak lucu” kemudian pada hari yang sama kembali menuliskan “Pendatang baru juga ngomongnya gak bisa di jaga tuh

---

<sup>7</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

si uus #RIPUus belagu moga aja lu gk pernah naik daun” (@Irpanandika99, 1 Maret 2016).<sup>8</sup>

Kasus *cyber bullying* juga semakin memprihatinkan, karena sebagian besar pengguna internet adalah anak usia sekolah dasar dan menengah. Banyak siswa sebagai pelaku atau mungkin menjadi korban *cyber bullying*.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER BULLYING* “.



## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah perbuatan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana ?
2. Bagaimana proses peradilan bagi anak pelaku *cyber bullying* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

<sup>8</sup><https://yoursay.suara.com/news/2020/03/24/133301/kasus-bullying-dan-penanganannya-di-indonesia/diakses-21-November-2020>

<sup>9</sup> Ardiyansyah Aznan Advii dan Gusniarti Uly, (2008-2009), Naskah Publikasi *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bullying Pada Remaja*, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 27

1. Untuk menganalisis tentang perbuatan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang proses peradilan bagi anak pelaku *cyber bullying*.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami perbuatan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dan proses peradilan bagi anak pelaku *cyber bullying*.



Menurut Prof. Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>10</sup>

Apayang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>11</sup> Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>12</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

---

<sup>11</sup> Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2005, hlm. 63

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 64

mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.<sup>15</sup>

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban


---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

<sup>14</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta. 2011, hlm. 7

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 38

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.<sup>16</sup>

 Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2016, hlm. 47

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Op. Cit, hlm-35

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER*

*BULLYING* “, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana *cyber bullying*”.<sup>18</sup>

### 2. Metode Penelitian

---

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>19</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana *cyber bullying*.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum khususnya kepustakaan antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Undang-Undang

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

<sup>20</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana *cyber bullying*, sebagai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>21</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan


---

<sup>21</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.<sup>22</sup>

#### 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.<sup>23</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.